# EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

*umat* Vol. 5 No. 1, April 2024 Hal. 57 - 61 e-ISSN: 2774-6755

# Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi Pedagang Keliling dan UMKM di Desa Gambuhan Pulosari Pemalang

# Vina Safitri<sup>1</sup>, Khusna Fauziyah Sa'adah<sup>2\*</sup>, Ayu Oktafiani<sup>3</sup>, Milariskiana<sup>4</sup>, Qodri Nada Fitriyani<sup>5</sup>

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan \*Email: <a href="mailto:khusnafauziyahsaadah@mhs.uingusdur.ac.id">khusnafauziyahsaadah@mhs.uingusdur.ac.id</a>,

#### **ABSTRACT**

Gambuhan Village is one of the sub-districts in Pulosari District, Pemalang City, which has various types of businesses, be it mobile, home-based, or Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Gambuhan Village has a number of businesses and MSMEs that can help improve the economy of the people of the Gambuhan Village Village. In its development, these MSMEs experience problems in licensing, such as the absence of a Business Identification Number (NIB), and Halal Certification for mobile traders and MSMEs in the food category. In this case, the student group KKN group 96 UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, with a total of 15 people, assisted with NIB and halal certification for itinerant traders and MSME players. This mentoring program is enthusiastically welcomed by business owners, especially owners who intend to further develop their business, because certification and NIB are very helpful in carrying out promotions and gaining the trust of their prospective customers. In the mentoring process, not all entrepreneurs, itinerant traders and MSMEs can be assisted in obtaining halal certification, because this assistance provided free of charge cannot help business owners who have processed products containing meat, broiler chicken businesses, and others, a solution for business owners this is by registering its certification through other halal certification channels such as JULEHA (Halal Sembelih Interpreter). For the rest, itinerant traders, entrepreneurs, and other MSMEs can get assistance without any problems at all.

Keywords: Mobile Traders, UMKM, NIB

#### **ABSTRAK**

Desa Gambuhan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pulosari, Kota Pemalang, yang memiliki beragam jenis usaha baik itu keliling, rumahan, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Desa Gambuhan memiliki sejumlah usaha dan UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Desa Gambuhan. Dalam perkembangannya, UMKM ini mengalami kendala dalam perizinan, seperti belum adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal bagi pedagang keliling dan UMKM kategori pangan. Dalam hal ini, kelompok mahasiswa KKN kelompok 96 UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjumlah 15 orang melakukan pendampingan NIB dan sertifikasi halal kepada para pedagang keliling dan pelaku UMKM. Program mentoring ini disambut antusias oleh pemilik usaha, terutama pemilik yang berniat untuk lebih mengembangkan usahanya, karena sertifikasi, dan NIB sangat membantu dalam melakukan promosi, dan mendapatkan kepercayaan dari calon pelanggan yang dimilikinya. Dalam proses pendampingan tidak semua pengusaha, pedagang keliling dan UMKM bisa dibantu mendapatkan sertifikasi halal, karena ini pendampingan yang dilakukan secara cuma-cuma tidak dapat membantu pemilik usaha yang memiliki produk olahan mengandung daging, usaha ayam potong, dan lainnya, solusi bagi para pemilik usaha ini adalah dengan mendaftarkan sertifikasinya melalui jalur sertifikasi halal lain seperti JULEHA (Juru Sembelih Halal). Selebihnya Pedagang keliling, pengusaha, dan UMKM lainnya bisa mendapatkan bantuan tanpa kendala sama sekali.

Kata Kunci Pedagang Keliling, UMKM, NIB

**PENDAHULUAN** 

Desa Gambuhan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pulosari, Kota Pemalang, yang memiliki beragam jenis usaha baik itu keliling, rumahan, maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Desa Gambuhan memiliki sejumlah usaha dan UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Desa Gambuhan.

Dalam proses mengembangkan usaha keliling dan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Feronika & Sriwijaya, 2019). Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Sekilas tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Siringo-ringo et al., 2022).

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Amir, 2022). Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada mereka.

Para pelaku pedagang keliling dan usaha UMKM yang berada di Desa Gambuhan saat ini telah berkembang dengan pesat. Oleh karena itu adanya perizinan, dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu para pedagang keliling dan pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal, dan formal sesuai ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

#### **METODE**

Kegiatan pendampingan pedagang keliling dan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal ini dilakukan oleh mahasiswa kelompok 96 KKN UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama mahasiswa kelompok 96 melakukan kegiatan survey kepada para pedagang keliling dan pemilik UMKM yang ada di Desa Gambuhan. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat para pedagang keliling dan pemilik UMKM dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Selanjutnya para pedagang keliling dan pemilik UMKM yang bersedia, dan ingin memiliki legalitas akan diberikan undangan untuk berkumpul di rumah salah satu Komunitas Pedagang Keliling (KPK). Tahapan selanjutnya pemateri memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM. Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Silalahi, 2017). Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan,

pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Roflin et al., 2021). Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok 96 KKN UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai Pedagang Keliling dan UMKM di Desa Gambuhan. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesediaan pedagang keliling dan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila para pedagang keliling dan pelaku UMKM bersedia, maka mahasiswa memberi undangan kepada pedagang keliling dan UMKM terkait. Dari banyak pedagang keliling dan UMKM yang didatangi, 35 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Data 35 UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

Tabel 1. Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal		
No.	Pemilik	Jenis Usaha/ Produk
1.	Sugito	Jasuke
2.	Suyono	Batagor telur puyuh
3.	Nur Sholeh	Siomay
4.	M. Irfan Efendi	Bubur ayam
5.	Sama'i	Bilung
6.	Mudiyono	Cilor
7.	Sirajudin	Bilor
8.	Rendi Febriyanto	Sate Aci
9.	Wahidin	Siomay
10.	Muhtarom	Pentol kuah
11.	Azaqul Avikri	Piscok Lumer
12.	Basir	Cireng ayam bang jago
13.	Saiful Upin	Telor gulung
14.	R. Khalalan	Cilung
15.	Yoyo Suwaryo	Cireng isi ayam pandawa
16.	Rayono	Cilung upin-ipin
17.	Kasmin	Siomay pangsit 96
18.	Muh. Risit	Takoyaki
19.	Aji	Aneka sosis
20.	Misbah	Cilok bumbu
21.	Samud	Burger jawa
22.	Burhan	Sate Aci
23.	Nurul	Cilung Telor
24.	Khaliri	Sempolan ayam
25.	Amir	Mie telor gulung
26.	Syarifudin	Jasuke
27.	Zeen	Pempek
28.	Niko Tomas	Cilok
29.	Royani	Es kul-kul
30.	Susilo	Bola-bola ubi
31.	Wachidin	Pentol Maknyus
32.	Budiman	Pentol kuah wayae
33.	Khalimah	Jajanan bola-bola mitos
34.	Ade Bunga S. N	Marshmallows pops dan sate pisang crucy
35.	Eti Herningsih	Warung sembako
	<u> </u>	<u>.                                    </u>

2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi pedagang keliling dan UMKM di Desa Gambuhan Menurut Gitleman & Kleberger (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. Tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan

akan sulit untuk dicapai. Kegiatan sosialisasi dengan judul "Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi Pedagang Keliling dan UMKM Desa Gambuhan" diikuti oleh Komunitas Pedagang Keliling (KPK) dan UMKM sekitar. Sosialisasi ini diawali tahlil bersama yang dipimpin oleh salah satu anggota Komunitas Pedagang Keliling (KPK). Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping Halal Center UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yakni Bapak Muhammad Sultan Mubarak, M.E., menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu. Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terima kasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.

3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Mahasiswa kelompok 96 KKN-UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi. Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengiri profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pedagang keliling dan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal ini dilakukan oleh mahasiswa kelompok 96 KKN UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha. Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu. Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada

mereka.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Amir, I. (2022). Constituional Law Review. 1(2), Hlm. 92–101.
- Feronika, F., & Sriwijaya, U. (2019). *Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan*. Hlm. 3
- Gitleman, L., & Kleberger, J. (2014). Sosialisasi . *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Hlm.10–38.
- Roflin, E., Liberti, I. A., & Pariyana. (2021). *Pengertian Survei menurut Sugiyono* 2018. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, Hlm. 11.
- Silalahi, U. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, Hlm. 17-43.
- Siringo-ringo, K., Simamora, A. M., & ... (2022). Pelatihan Menggunakan Online Single Submission Bagi Pelaku Umkm Untuk Mengurus Nomor Induk Berusaha Diparoki Santo Konrad .... *Abdimas Mandiri* ..., 2(1), Hlm. 1–7.